

ANALISIS PERGESERAN PARADIGMA HUKUM DARI *RETRIBUTIVE JUSTICE* MENUJU *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN

(Studi Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana)

Skripsi

Oleh:

M. Ilham Martadinata

1712011306



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PERGESERAN PARADIGMA HUKUM DARI *RETRIBUTIVE JUSTICE* MENUJU *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN
(Studi Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana)

OLEH

M. ILHAM MARTADINATA

Perkembangan hukum di Indonesia mulai progresif. Perkembangan ini menyebabkan pergeseran paradigma hukum pidana dari *Retributive Justice* menuju *Restorative Justice*. Proses menanggulangi permasalahan hukum saat ini penegak hukum perlu mengembangkan cara-cara dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Saat ini diharapkan penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan/hakim telah bekerja sama untuk mengembangkan beberapa metode dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Penyelesaian melalui litigasi tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena didalam metode litigasi saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti menimbulkan penumpukan perkara, pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, dan hak korban tidak diperhatikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada sumber bahan primer, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum dan norma yang tumbuh dimasyarakat dan dilanjutkan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk mengumpulkan informasi lebih mendalam dengan mewawancarai Penyidik Polri dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pergeseran paradigma hukum dari *Retributive Justice* menuju *Restorative Justice* mulai di terapkan pada kasus tindak pidana ringan Tetapi dalam pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice* terdapat faktor-faktor penghambat penegakan hukum yaitu penegak hukum masih rendah pemahamannya tentang pendekatan *Restorative Justice* untuk diusulkan kepada pelaku tindak pidana ringan. Masyarakat masih rendah pemahamannya tentang *Restorative Justice* sehingga kurang bisa menerima. Budaya yang masih memandang pelaku kejahatan harus di hukum seberat-beratnya. Sarana dan prasarana pelaku kemungkinan tidak dapat mengembalikan kerugian korban.

Restorative Justice merupakan paradigma baru bagi hukum di Indonesia. Hal ini merupakan tugas bagi penegak hukum, polri, jaksa, hakim, serta partisipasi

M. Ilham Martadinata

masyarakat untuk memahami dengan baik paradigma baru ini, agar pendekatan ini efektif dan tepat sasaran untuk tindak pidana ringan. Sehingga dapat terwujudnya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Paradigma Hukum, *Restorative Justice*, Tindak Pidana Ringan

ANALISIS PERGESERAN PARADIGMA HUKUM DARI *RETRIBUTIVE JUSTICE* MENUJU *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN
(Studi Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana)

Oleh:

M. Ilham Martadinata

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi : **ANALISIS PERGESERAN PARADIGMA HUKUM
DARI *RETRIBUTIVE JUSTICE* MENUJU
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA RINGAN (Studi Surat Edaran
Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan
Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara
Pidana)**

Nama Mahasiswa : **M. Ilham Martadinata**

NPM : 1712011306

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


2. Ketua Bagian Hukum dan Keperdataan

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.




Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Juli 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ilham Martadinata

NPM : 1712011306

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERGESERAN PARADIGMA HUKUM DARI *RETRIBUTIVE JUSTICE* MENUJU *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN (Studi Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Juli 2022



M. Ilham Martadinata
NPM.1712011306

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Ilham Martadinata, penulis dilahirkan di Metro, pada tanggal 7 Maret 1999. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak M. Najib Ismail dan Ibu Lindawati.

Penulis mengawali Pendidikan di Tk. Dewi Sartika yang diselesaikan pada tahun 2005, SD Negeri 1 Metro diselesaikan pada tahun 2011, SMP Negeri 3 Metro diselesaikan pada tahun 2014 dan SMA Negeri 3 Metro yang diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam UKM-F MAHKAMAH FH UNILA.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Putra Daerah di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2021. Kemudian di tahun 2022 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “.

(QS: Ar-Ra'd: 11)

“Setiap upaya memperbaiki mental dan spiritual adalah investasi peradaban “.

(Ridwan Kamil)

“Miskin mental sumber dari kemiskinan materi “.

(M. Ilham Martadinata)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah M. Najib Ismail dan Ibu Lindawati yang telah mengasuh, mendidik,
membina, menasihati, membesarkanku dengan penuh kasih, selalu
menyayangiku, dan tak henti-hentinya mendoakan keberhasilanku dalam setiap
sujudnya.

Kakak-kakaku Tersayang:

Arifa Mega Putri dan Anida Masila Yang selalu memotivasi dan memberikan
doa untuk keberhasilan adikmu

Terimakasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak dan adik yang
membanggakan kalian.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesukseskanku kedepan.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERGESERAN PARADIGMA HUKUM DARI *RETRIBUTIVE JUSTICE* MENUJU *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN (Studi Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Ibu Dr. A. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi.
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati, Mba Tika, Bang Ijal
10. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Ayah M. Najib Ismail dan Ibu Lindawati yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, semangat dan dukungan selama ini.
11. Kakak-kakaku Tersayang, Arifa Mega Putri dan Anida Masila. Yang selalu memotivasi dan memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk keberhasilan adikmu.

12. Terimakasih kepada Teman Seperjuangan, Ragil Jayatamara dan Gandi Aristomi Rala yang sudah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini dan memberikan semangat, teguran, dan masukan jikalau saya sedang kurang bersemangat dalam mengerjakan skripsi.

13. Terimakasih kepada Teman-teman *Red-Face*, A. Ronaldo Oktavindra, Bilal Nurzani, Dicky Kurniawan, Fernanda Akbar, Irham Waroyhan, Sinji Prima Denata, dan Zhafran Marsolly yang selalu ready memberikan suntikan semangat dan hiburan disaat saya jenuh saat mengerjakan skripsi.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis, Amin.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis

M. Ilham Martadinata

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Paradigma Hukum.....	11
B. Pengertian <i>Retributive Justice</i>	14
C. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	18
D. Pengertian Tindak Pidana Ringan	26
E. Peran Lembaga Kepolisian dalam Penerapan Keadilan <i>Restorative</i>	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pergeseran Paradigma Hukum dari <i>Retributive Justice</i> menuju <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Pidana Ringan	48

B. Faktor Penghambat Penerapan Pergeseran Paradigma dari *Retributive Justice* Menuju *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana Ringan64

V. PENUTUP

A. Simpulan74
B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan norma atau kaidah yang berisi perintah serta larangan sifatnya mengikat, jika melanggar mendapatkan sanksi, serta mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat agar menjadi tertib. Dalam norma hukum terdapat sanksi yang ditujukan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, maka norma-norma hukum harus ditegakan. Penegakan hukum suatu proses dilakukannya segala upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bertindak atau hubungan antara individu dalam kehidupan masyarakat. Upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam wadah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk mengendalikan dan menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, yang terdiri dari empat komponen lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, dan mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Perkembangan hukum di Indonesia mulai progresif. Perkembangan ini menyebabkan pergeseran paradigma hukum pidana dari *Retributive Justice* menuju *Restoratif Justice*. Contohnya adalah Kasus nenek asyani didakwa mencuri dua batang pohon jati milik perhutani untuk dibuat tempat tidur. Namun Asyani membantah dengan alasan batang pohon jati itu diambil dari lahannya sendiri oleh almarhum suaminya. Nenek Asyani divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp. 500 juta subsider 1 hari hukuman percobaan. Kasus hukum yang juga menyeret seorang lansia terjadi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ia adalah Nenek Minah yang dituduh mencuri 3 buah kakao dari PT RSA. Pada Oktober 2009. Ia telah meminta maaf kepada mandor perusahaan yang melaporkan perbuatannya ke kepolisian. Minah mempersilahkan mandor untuk membawa kembali buah kakao yang ia bawa sebelumnya telah dicuri.¹

Proses menanggulangi permasalahan hukum saat ini penegak hukum perlu mengembangkan cara-cara dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Saat ini diharapkan penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan/hakim telah bekerja sama untuk mengembangkan beberapa metode dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi over kapasitas di penjara, namun juga tetap memberikan efek jera, Metode penyelesaian hukum terdapat dua langkah, pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui langkah nonlitigasi. Di negara Indonesia saat ini masih selalu menyelesaikan perkara pidana menggunakan langkah litigasi (melalui peradilan).

Penyelesaian melalui peradilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan maupun sanksi penjara. Namun dalam praktiknya langkah litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena didalam metode litigasi saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti menimbulkan penumpukan perkara, pola pembedaan yang masih bersifat pembalasan, dan hak korban tidak diperhatikan.

¹ <https://nasional.tempo.co/read/657468/kasus-nenek-asyani-pengacara-seperti-mau-amankan-lem>

Proses litigasi memiliki beberapa kekurangan, seperti proses panjang dan rumit, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak efektif memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korbannya sendiri. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut *restorative justice*.

Restorative Justice sendiri upaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara, namun *restoratif justice* ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.²

Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindari stigma negatif bagi para pihak yang bersangkutan, dan juga bertujuan untuk memberikan kesadaran serta untuk meminimalisir penularan sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana. *Restorative* ini pihak yang bersangkutan didalamnya memberikan pendampingan bagi si pelaku pidana dalam penyembuhan *traumatic* bagi korban melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada pelaku atas hak-haknya yang telah terlanjur melakukan tindak pidana.³

Restorative Justice ini sama halnya dengan penyelesaian perkara melalui Diversi yang mempunyai fungsi sama yaitu penyelesaian perkara pidana diluar peradilan, namun *restorative justice* tidak hanya mencakup tentang penyelesaian perkara pidana bagi pelaku anak saja yang disebut Diversi, tetapi *restoratve justice* ini juga dapat diterapkan dalam perkara pidana umum. yang akan saya bahas dalam penulisan hukum ini yaitu penerapan penyelesaian perkara pidana umum yang pembuktiannya tidak sulit dan ada kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak pelaku dan korban melalui penerapan *restoratif justice*.⁴

² Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum.

³ I Made Agus Mahendra Iswara, *Peranan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Denpasar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2011, hlm. 6.

⁴ Peraturan Mahkamah No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Polri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*). Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mengatur bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan *restoratif* adalah perkara pidana dengan kerugian kecil yang merupakan kategori tindak pidana ringan, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Berdasarkan Latar Belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti “ANALISIS PERGESERAN PARADIGMA HUKUM DARI *RETRIBUTIVE JUSTICE* MENUJU *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN (Studi Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pergeseran paradigma hukum dari *Retributive Justice* menuju *Restorative Justice* dalam perkara pidana ringan ?
2. Apakah faktor penghambat penerapan pergeseran paradigma dari *Retributive Justice* menuju *Restorative Justice* dalam perkara pidana ringan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pergeseran peradilan hukum dari *Retributive Justice* menuju *Restorative Justice* dalam perkara pidana ringan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan pergeseran paradigma dari *Retributive Justice* menuju *Restorative Justice* dalam perkara pidana ringan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya ruang lingkup pergeseran paradigma hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini memiliki kegunaan praktis sebagai penambah wawasan bagi masyarakat luas mengenai hukum dalam lingkup pergeseran paradigma hukum pidana. Selain itu penelitian ini sebagai bentuk pengembangan pengetahuan penulis dan merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

a. Teori *Retributive*

Menurut Bagir Manan menyatakan bahwa Penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana berperikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas (*retributive justice*).⁶

Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan *retributive justice*, menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, pembalasan terhadap pelaku. Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih menitikberatkan pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada *retributive justice*.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 124.

⁶ Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 4.

b. Teori *Restorative*

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, kejahatan atau pelanggaran yang timbul akibat perbuatan tersebut, dipandang sebagai suatu tindak pidana yang terjadi dalam hubungan antara pelaku dan korban yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap pelaku untuk menyadari kesalahannya dan pemenuhan hak terhadap korban dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Restorative Justice Sebagaimana dijelaskan oleh Umbreit, bahwa:

Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the Victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime”.

(Keadilan *restorative* adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang memperbolehkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang dilibatkan oleh tindak pidana).⁷

c. Faktor-faktor Yang mempengaruhi penegakan hukum⁸

- 1) Faktor hukumannya sendiri, akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁹ Hal ini

⁷ Mark Umbreit, *family Group Conferencing Implication for Crime Victim, The Center for Restorative*, University of Minnesota, 2001. Diakses dari www.ojp.usdoj/ovc/publication/infores/restorative_justice/9523-family3.html, 2001.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 8.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, hlm. 32.

dilakukan dan agar dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

- a. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (*kognitif*), bersikap (*afektif*), dan bertingkah laku (*konatif*).¹⁰
- b. *Retributive Justice* adalah hukum sebagai alat penindas (*retributive justice*).¹¹
- c. *Restoratif Justice* adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang memperbolehkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang dilibatkan oleh tindak pidana.
- d. Tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP. Pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan kejahatan. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).¹²

¹⁰ Vardiansyah, Dani., *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Jakarta : Indeks, 2008, hlm. 27.

¹¹ Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 4.

¹² Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Adapun secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang merupakan perubahan paradigma hukum dari *Retributive Justice* menuju *Restorative Justice* dalam sebuah perkara pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah di dapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimanakah pergeseran paradigma hukum dari *Retributive Justice* menuju *Restorative Justice* dalam perkara pidana ringan? Apakah faktor penghambat penerapan pergeseran paradigma dari *Retributive Justice* menuju *Restorative Justice* dalam perkara pidana ringan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Paradigma Hukum

Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (*kognitif*), bersikap (*afektif*), dan bertindak laku (*konatif*).¹³ Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual.¹⁴ Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari Bahasa latin pada tahun 1483 yaitu *paradigma* yang berarti suatu model atau pola; bahasa Yunani *paradeigma* (*para+deiknunai*) yang berarti untuk "membandingkan", "bersebelahan" (*para*) dan "memperlihatkan" (*deiknunai*).¹⁵

Paradigma dengan demikian juga dikenal dalam hukum. Paradigma di sini lebih diartikan sebagai kecenderungan pengemban (*fungsiaris*) hukum dalam memaknai hukum, memahami bagaimana hukum dinalarkan, dan menetapkan nilai hukum yang ingin dituju. Disini ada dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum.

¹³ Vardiansyah, Dani., *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Jakarta : Indeks, 2008. hlm. 27.

¹⁴ Free Online Dictionary: Paradigm

¹⁵ Etimologi Online: Paradigma

Paradigma hukum harus mampu menawarkan gagasan tiga dimensi ini secara sekaligus. Jadi, paradigma hukum pada hakikatnya memiliki fungsi yang sama dengan teori hukum, yaitu berfungsi deskriptif dan prespektif

Penulis lebih cenderung untuk tidak membedakan paradigma di dalam disiplin hukum dengan mengikuti pembedaan sebagaimana dikenal dalam ilmu sosial dan kemanusiaan (*humanities*). Apabila paradigma di sini lebih dimaknai sebagai model berpikir, maka di dalam disiplin hukum akan lebih tepat menyesuaikan dengan tujuan hukum yaitu Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan hukum (*gerechtigheid*), kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid*).

1. Kepastian hukum adalah perlindungan bagi seseorang yustisiabel dalam menghadapi kesemena-menaan. Dikatakan, seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkannya dalam situasi atau kondisi tertentu. Kepastian hukum diharapkannya dalam situasi atau kondisi tertentu. Kepastian hukum diharapkan oleh masyarakat, karena dengan terwujudnya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertata, teratur, tidak berantakan. Kepastian diciptakan oleh hukum dengan tujuan melahirkan ketertiban masyarakat. Sedangkan masyarakat pun menghendaki manfaat dari hukum yang ditegakkan atau dijalankan. Setiap individu dapat merealisasikan kepastian hukum dengan melakukan penerapan hukum kepada peristiwa konkret. Pada dasarnya, hukum

harus berlaku lurus, tanpa boleh menyimpan sedikit pun. Hal mana tergambar dalam adagium *fiat Justitia et pereat mundus* (hukum harus ditegakkan, meskipun dunia akan rubuh). Demikianlah yang dituju oleh kepastian hukum.¹⁶

2. Keadilan hukum merupakan mimpi yang harus menjadi kenyataan dalam penegakan hukum. Mengingat cici-cirinya, keadilan bersifat personal, khas, tidak pukul rata. Bila penegak hukum bertumpu benar pada nilai keadilan tanpa mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, hukum pun tidak dapat bekerja dengan semestinya. Sebaliknya, bila penegakan hukum bertumpu benar pada nilai kemanfaatan tanpa mempertimbangkan kepastian hukum dan keadilan, hukum akan gagal bekerja. Demi sempurnanya, dalam penegakan hukum, nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dari nilai-nilai dasar kemanfaatan haruslah secara sosiologis menyatu, demikian juga dengan nilai-nilai dasar kepastian hukum secara seimbang dan secara yuridis menyatu.
3. Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan *sine qua non*. Seperti diajarkan oleh *Utilitarianisme* (Teori Kemanfaatan), tujuan penegakan hukum berdasarkan manfaat tertentu, bukan semata-mata mengenakan pembalasan terhadap apa yang sudah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku delik, bukan pula sekedar pengenaan pembalasan atau semata pemberian ganjaran

¹⁶ Anas Yusuf, *Implementasi RJ Dalam Penegakan Hukum Oleh Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016, hlm. 33-34.

kepada orang yang sudah melakukan delik, melainkan tujuan-tujuan yang mengandung kemanfaatan.

B. Pengertian *Retributive Justice*

Hukum pidana menurut keadilan *retributive* adalah keadilan yang muncul sebagai *justifikasi* atau alasan pembenar dilakukannya pemidanaan, yaitu menggunakan hukum pidana sebagai hukum balas dendam (*lex talionis*). Sehingga, konsep *retributive justice* yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immaterial.

Menurut Bagir Manan menyatakan bahwa Penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana berperikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas (*retributive justice*).¹⁷

¹⁷ Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 4.

Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan *retributive justice*, menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, pembalasan terhadap pelaku. Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih menitikberatkan pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada *Restorative Justice*. Konsep perlindungan hukum bagi korban pada keadaan *retributive justice* tidak terlalu diperhatikan dan pengaturannya sangat minim dan tidak memberikan jaminan perlindungan yang seutuhnya. Hal ini bisa dilihat dalam KUHP, dimana korban mendapatkan porsi perlindungan hukum yang sangat sedikit. KUHP lebih banyak memperhatikan pelaku dan hanya diatur dalam beberapa pasal saja, yaitu pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP.

Pasal 98 – Pasal 101 tentang Arti Beberapa Istilah dalam undang-undang, yang menyebutkan:¹⁸

1. Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.
2. Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.
3. Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.
4. Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggunaan Arti Beberapa Istilah Dalam Undang-Undang.

Penyidikan perkara pidana berdasarkan aliran positivisme hukum tersebut secara kabur dan kaku (*vague and unresponsive*) dirasakan telah menimbulkan ketidakadilan dan bertolak belakang dengan tuntutan keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pada beberapa perkara yang mendapat perhatian publik atau pemberitaan secara meluas, telah menimbulkan kritik dan protes terhadap Polri, misalnya perkara-perkara : Rasjo seorang kakek berusia 77 tahun yang mencuri sabun mandi; Prita Mulyasari didakwa mencemarkan sebuah rumah sakit; perjudian yang dilakukan 10 orang anak di Bandara Soekarno-Hatta; pencurian tiga biji kakao oleh Mbok Minah: pencurian dua kilogram kapuk; pencurian dua buah semangka; pencurian sepasang sandal; pencurian pulsa oleh Deli; Endi Rohendi, seorang buruh tani di Sumedang, Jawa Barat, terancam dijerat hukuman lima tahun penjara karena mencuri sehelai celana dalam milik seorang wanita, dan lain-lain. Penyidikan pada berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa:¹⁹

- a. Perbuatan para tersangka memang dipandang memenuhi unsur-unsur tindak pidana namun penyidik telah mengesampingkan rasa keadilan masyarakat (*social justice*) yang berkembang secara meluas.
- b. Penyidik tidak melakukan penafsiran secara *contra legem* dengan mengesampingkan ketentuan hukum yang diterapkan, akan tetapi secara kaku atau ketat menafsirkan hukum secara *rules and logic* sesuai dengan kepastian hukum.
- c. Penafsiran hukum penyidik masih berdasarkan *rules and logic*, mengesampingkan realitas sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang mengamanatkan penafsiran hukum berdasarkan analisis nonhukum (penafsiran sosiologis atau teleologis)
- d. Proses penyidikan tindak pidana anak, penyidik tidak memperhatikan dan mengimplementasikan Telegram Kapolri No. Pol.: TR/1124/X/2006 tentang Petunjuk dan Arahan (jukrah) Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai peraturan Kepolisian yang mengamanatkan penyidik berdasarkan kewenangan diskresinya seyogianya melakukan tindakan diversifikasi dalam bentuk pengembalian kepada orang tua si anak, baik tanpa maupun

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2010.

- disertai peringatan informal ataupun melaksanakan mediasi seperti menjadi perantara guna mengomunikasikan atau memfasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam bingkai tujuan menyelesaikan persoalan yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan pelaku.
- e. Kuatnya aliran positivisme hukum sebagai arus utama (*mainstream*) di lingkungan penyidik Polri, telah mengesampingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menentukan bahwa aparat atau petugas kepolisian berdasarkan kewenangan diskresi yang dimilikinya dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
 - f. Penyidikan yang mengedepankan paham legalistik atau formal-prosedural dan birokratis tersebut berkaitan dengan proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Proses Penyidikan dalam bentuk Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan dan Buku Petunjuk Administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana yang menganut aliran positivisme hukum, karena peraturan kepolisian ini memang didasarkan pada KUHAP yang menganut asas legalitas (Pasal 3 KUHAP).
 - g. Penyidikan yang dilakukan sebagaimana halnya dengan kegiatan penegakan hukum lainnya yang sejatinya adalah dalam rangka pemberian keadilan (*dispensing of justice*) justru memunculkan kesenjangan atau diskrepansi antara penegakan hukum yang dilakukan dengan tuntutan keadilan masyarakat, karena mengesampingkan hukum yang *hidup* (*the living law*) di masyarakat (*dari Eugen Erlich*).

Wajah lain dari hukum dan proses hukum yang formal tadi adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal tadi, sekurangnya di Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan yang lebih parah lagi, penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*), inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.²⁰

²⁰ Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi Dan Potensinya Di Indonesia*, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008, hlm. 1.

Menurut penulis sendiri *RJ* adalah jawaban dari permasalahan peradilan yang mahal, berkepanjangan, dan melelahkan terhadap perkara pidana ringan untuk menggunakan pendekatan *restorative justice*.

C. Pengertian *Restorative Justice*

1. Sejarah Perkembangan

Perkembangan konsep *restorative* dipengaruhi sistem lembaga-lembaga perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar ke setiap pelosok Eropa setelah Kekaisaran Romawi runtuh. Demikian juga pendekatan dimaksud tidak terlepas dari pengaruh sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai-sungai di Hindustan pada zaman purba kala, seperti tampak dalam peradaban Weda (*vedic civilization*), yaitu suatu sistem penuntasan masalah melalui pengenaan sanksi terhadap siapa pun yang melakukan kesalahan sebagai tebusan terhadap dosanya atau melalui pemberian ganti rugi atau pelunasan utangnya guna diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam memaafkan si pelaku. Termasuk juga pengaruh tradisi-tradisi Buddha, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh-pengaruh budaya Barat yang kini masih eksis di Asia Bagian Utara.²¹ Sebut saja, misalnya *sulha*, suatu lembaga keadilan *restorative* bangsa Palestina Kuno. Lembaga keadilan demikian memungkinkan penerapan sistem sanksi yang unsur penderitaannya bersifat lebih ringan dan hingga dewasa ini masih dikenal, karena tetap

²¹ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 3.

dipraktikkan di Galilea. Sering diupayakan dalam sistem sanksi dimaksud, terwujudnya kebaikan yang lebih diutamakan oleh suatu komunitas yang saling kasih mengasihi.

Restorative Justice dikemukakan menurut para ahli ada beberapa pengertian yaitu:

- a. Howard Zehr berpendapat keadilan *Restorative Justice* adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan, keadilan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi dan jaminan.²²
- b. Kevin I Minor dan J.T Marrison berpendapat *Restorative Justice* sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian di derita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan.²³
- c. B.E marrison *Restorative Justice* adalah bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu.²⁴

Ciri yang menonjol dari *Restorative Justice* adalah kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial mereka. Hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah di dalam negara. Hanya negara yang berhak menghukum meskipun sebenarnya ada dapat memberikan sanksi. *Restorative Justice* menempatkan nilai yang tinggi dalam

²² Howard Zehr, *Changing Lenses A New Focus For Crime And Justice*, Waterloo : Herald Press, 1990, hlm. 181.

²³ Kevin Minor And J.T Marrison, *A Theoretical Study And Critique Of Restorative Justice In Burt Galaway And Joe Hudson Eds, Restorative Justice International Perspectives*, Monsey New York : Ceimical Justice-Press And Kulger Publications, 1996, hlm. 117.

²⁴ B.E Marrison. *The School System: Developing Its Capacity In The Regulation If A Civil Society. In Braithwaite & H.Stang (Eds). Restorative Justice Ad Civil Society*, Cambridge : Cambridge University Press, 2001, hlm. 195.

keterlibatan yang langsung dari para pihak. Peran pemerintah secara substansi berkurang dalam memonopoli proses peradilan saat ini.

Restorative Justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dan komunitas dan pemerintah menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat menrokonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. *Restorative Justice* memiliki beberapa karakteristik yaitu:²⁵

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
- d. Restitusi sebagai perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi.
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan *restorative*.

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, kejahatan atau pelanggaran yang timbul akibat perbuatan tersebut, dipandang sebagai suatu tindak pidana yang terjadi dalam hubungan antara pelaku dan korban yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Penyelesaian berpusat kepada

²⁵ Muhammad Mustofa, *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan Restorative Justice Di Indonesia*, Makalah Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UI Dan Auswalia Agency For Internasional Developmont, 2011, hlm. 4.

keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap pelaku untuk menyadari kesalahannya dan pemenuhan hak terhadap korban dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Sebagaimana dijelaskan oleh Umbreit, bahwa:

Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the Victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime”.

(Keadilan *restorative* adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang memperbolehkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang dilibatkan oleh tindak pidana”).²⁶

Tujuan utama keadilan *restorative* memperdayakan korban, di mana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan *restorative* mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan *restorative*, diukur oleh sebesar apa kerugian telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan penjara. Tapi, seperti dikatakan Kent Roach, keadilan *restorative* bukan hanya memberikan alternatif bagi penuntutan dan pemenjaraan, melainkan juga meminta tanggung jawab pelaku. Karena itu harus dipahami beberapa perbedaan antara keadilan *restorative* dengan peradilan pidana

²⁶ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implication for Crime Victim*, The Center for Restorative, University of Minnesota, 2001.

yang konvensional. Tindakan kriminal dalam keadilan *restorative*, ditafsirkan sebagai tindakan yang merugikan korban dan komunitas, dengan ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan negara; lagi pula yang dihadapi pelaku adalah korban dan komunitasnya, bukan pemerintah.²⁷

2. Asas-asas Umum

Berikut beberapa asas dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, antara lain:

a. Asas Penyelesaian yang Adil dan Wajar (*Due Process*)

Proses penyelesaian *restorative*, sepanjang waktu, batas proses normal selalu terbuka bagi tersangka, yakni baik selama maupun sesudah proses *restorative*, agar hak tersangka tetap dijamin guna memperoleh pengadilan yang *fair*.²⁸ Hak tersebut telah dijamin dalam asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu selama hakim belum memberikan vonis terhadap tersangka, maka tersangka berhak mendapatkan persidangan yang adil serta mendapatkan penasihat hukum.

b. Perlindungan yang Setara

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, keadilan sebagai salah satu tujuan hukum harus timbul, tanpa memandang ras dan

²⁷ Michele Mais, *Restorative Justice*, Guy Burgess, eds., *Beyond Intractability*, Boulder: University of Colorado Conflict Research Consortium, 2009, hlm, 4.

²⁸ Van Ness dan Strong, 1997, hlm, 15.

golongan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara di pengadilan harus memberikan rasa keadilan terhadap peserta, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kekuatan ekonomi, politik, bahkan status sosial. Sehingga akan terjadi ketidaksetaraan di antara pihak. Sehingga patut dalam proses penyelesaian melalui pendekatan *restorative*, diberikan perlindungan yang setara antara pihak yang bersengketa.

c. Hak-hak Korban

Rowland berpendapat, bahwa kepentingan-kepentingan korban sering bersimpangan jalan dengan kepentingan-kepentingan negara. Disamping itu, para pendukung konsep perlindungan terhadap hak-hak korban pun tanpa ragu memandang, bahwa, tidak adil bagi korban bila negara lebih peduli pada kebutuhan-kebutuhan material, psikologi hukum, bagi pelaku pelanggar, sementara negara tidak memberikan tanggung jawabnya atas kehidupang yang layak bagi korban. Menurut penulis negara harus lebih memperhatikan pemulihan hak terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immaterial.

d. Proporsionalitas

Proses pengadilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi, bilamana asas keadilan *retributive justice* juga telah terpenuhi yaitu terwujudnya keseimbangan timbal balik antara punishment dan *reward*.

Sedangkan dalam pendekatan *restorative*, sanksi-sanksi yang tidak sebanding dapat dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.²⁹ Sehingga, dapat saja korban hanya menginginkan permintaan maaf dari pelaku terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

e. Praduga Tidak Bersalah

Menurut hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Undang Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.³⁰

Menurut Undang Undang RI No. 39 Tahun 1999 yang isinya sebagai berikut: “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut kerana disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala

²⁹ Warmer, 1994.

³⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³¹

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Hak bantuan konsultasi atau penasihat hukum yaitu pelanggar berhak mendapatkan pendampingan penasihat hukum. Pengacara memiliki peranan penting terkait memberikan saran kepada klien-klien terhadap hasil yang paling mungkin didapat dan seharusnya diharapkan.

3. Pedoman Penanganan³²

Sistem pendekatan *restorative* terdapat beberapa model pedoman penanganan sebagai berikut:

a. syarat formil

- 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik.
- 3) BAP Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative* (*Restorative Justice*);
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan *restorative* (*Restorative Justice*);
- 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela

³¹ Undang-Undang RI No. 39 Th. 1999 tentang HAM.

³² Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

- 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

b. syarat materiil

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 4) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 5) Prinsip pembatas:

a) Para pelaku

- (1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
- (2) pelaku bukan *residivis*;

b) Pada Tindak Tidana dalam proses

- (1) penyelidikan;
- (2) penyelidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

c. Penahanan

- 1) Penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.;
- 3) Pembebasan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara;³³

³³ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*

D. Pengertian Tindak Pidana Ringan

1. Pengertian

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana.³⁵

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, atau Peristiwa Pidana dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum³⁶

³⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo 2007, hlm 69

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1999, hlm 10

³⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2014, hlm. 97.

- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁷
- d. Menurut E. Utrecht *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).³⁸
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.³⁹
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁴⁰

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana ringan, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Perbuatan betentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat di Pertanggungjawabkan kepada oleh pembuat.

Setelah Memahami definisi dan pengertian dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut memiliki unsur-unsur, yaitu

³⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155.

³⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98

³⁹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHAEM PTHAEM, 1998, hlm. 208

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 97.

a. Unsur Obyektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku tindak pidana, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁴¹

Menurut Pasal 205 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana 205 tentang Tindak Pidana Ringan,⁴² menyebutkan:

- a. Menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.
- b. Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 205 tentang Tindak Pidana Ringan

selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

- c. Proses acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

2. Jenis Jenis Perkara

Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1⁴³, menjelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta.

- a. Pasal 364 terhadap Pasal 362 yang menyebutkan “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.
- b. Pasal 379 terhadap Pasal 378 yang menyebutkan “Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.
- c. Pasal 384 terhadap Pasal 383 yang menyebutkan “Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang di peroleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah”.
- d. Pasal 407 ayat (1) terhadap Pasal 406 yang menyebutkan “Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP terkait Penyesuaian Denda.

dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

- e. Pasal 482 terhadap Pasal 480 yang menyebutkan “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 itu dihukum sebagai tadar ringan, dengan hukuman penjara selam-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam Pasal 364,373 dan 379”.

3. Prosedur Pemeriksaan Perkara

- a. Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke Sidang pengadilan (Pasal 295 Ayat (2) KUHAP);
- b. Jaksa Penuntut Umum dapat hadir di persidangan dengan sebelumnya menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang (Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan Ke-5, MA RI,2004); - Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal, pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding (Pasal 296 Ayat (3) KUHAP);
- c. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan Tipiring (Pasal 206 KUHAP);-cat: Jadi ditetapkan oleh KPN, salah satu hari yang khusus ditunjuk sebagai hari dilaksanakannya pemeriksaan Tipiring;
- d. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Pengadilan (Pasal 207 Ayat (1) poin a KUHAP); - Perkara Tipiring yang diterima harus disidangkan pada hari sidang itu juga (Pasal 207 Ayat (1) poin b KUHAP);
- e. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya, dengan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) poin a dan b KUHAP);
- f. Perkara Tipiring dicatat dalam Register Induk khusus untuk itu- Pasal 61 UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Register Perkara Cepat terdiri dari Tipiring dan Lantas;
- g. Saksi tidak disumpah/janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP);⁴⁴

⁴⁴ <https://pn-klaten.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/727-prosedur-perkara-pidana-ringan-tipiring> diakses pada 26 Oktober 2021, pukul 21.58 WIB.

4. Putusan Perkara Tipiring

- a. Tidak dibuatkan Surat Putusan secara tersendiri, melainkan dicatat dalam daftar catatan perkara kemudian panitera mencatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera ybs. (Pasal 209 Ayat (1) KUHAP);
- b. Putusan dijatuhkan pada hari yang sama dengan hari diperiksanya perkara itu juga, toleransi penundaan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari Terdakwa;
- c. Putusan pidana dapat dijatuhkan cukup dengan keyakinan hakim yang didukung satu alat bukti yang sah (Penjelasan Pasal 184 KUHAP);
- d. SEMA No. 9 Tahun 1983: sifat “cepat” itu menghendaki agar perkara tidak sampai tertunggak, di samping itu situasi serta kondisi masyarakat belum memungkinkan apabila untuk semua perkara Tipiring terdakwa diwajibkan hadir pada waktu putusan diucapkan, maka perkara-perkara cepat (baik Tipiring maupun Lantas) dapat diputus diluar hadirnya Terdakwa (*verstek*) dan “Pasal 214 KUHAP” berlaku untuk semua perkara yang diperiksa dengan Acara Cepat;
- e. Terhadap Putusan *Verstek* sebagaimana tersebut dalam poin diatas, yang berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) ke Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Panitera memberitahukan penyidik adanya perlawanan/*verzet*;
 - 2) Hakim menetapkan hari sidang perlawanan;
 - 3) Perlawanan diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada Terdakwa;
 - 4) Terhadap putusan pengadilan dalam perkara tipiring yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi;

E. Peran Lembaga Kepolisian dalam Penerapan Keadilan Restoratif

1. Pengertian Peran

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha

atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁴⁵

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁴⁶

Peran lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.⁴⁷

⁴⁵ Syamsir, Torang., *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung : Alfabeta, 2014, hlm. 86.

⁴⁶ R. Sutyono Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang : Karisma Publishing Group, 2009, hlm. 348.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm. 242.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur peranan atau *role* adalah:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴⁸

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
- c. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh

⁴⁸ Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 243.

masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak

- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.⁴⁹

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁵⁰

2. Metode Penyelidikan dan Penyidikan Polri

KUHAP telah memberikan pengertian mengenai apa itu penyidik, penyidikan, penyidik, dan penyelidikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 KUHAP

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

⁴⁹ Ibid, hlm. 247.

⁵⁰ Ibid, hlm. 250.

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan *restoratif* (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang Undang No.08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang Undang No.08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - 2) Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.

- 3) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- 4) Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
- 5) Menghormati hak asasi manusia (HAM).

Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.

Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Aparat kepolisian tidak perlu hanya memainkan peran yang bersifat represif. Dalam kenyataannya, persentase pekerjaan polisi yang bersifat represif lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase pekerjaan polisi yang bersifat preventif. Bahkan jauh lebih kecil lagi bila dibandingkan dengan persentase pekerjaan polisi yang bersifat pre-emptif. Perpaduan peran polri yang demikian itu mengisyaratkan bahwa cara kerja kepolisian

bukan seperti “pemadam kebakaran” yang bekerja setelah terjadi bencana, melainkan harus selalu mendahului munculnya bencana dengan mengutamakan Tindakan preventif dan pre-emptif ketimbang represif.⁵¹

Mengingat peran yang dimainkan oleh kepolisian secara komprehensif seperti itu (represif-preventif-pre-emptif), maka model peradilan yang cocok dikembangkan oleh kepolisian dalam menangani berbagai kasus kriminal *adalah restorative justice*.⁵²

Model peradilan yang demikian itu lebih menitikberatkan penyelesaian dengan pemenuhan hak korban dari pelaku. Oleh sebab itu, dalam penerapan polri memiliki peran sebagai *fasilitator*. Sehingga dapat terwujudnya hasil yang diharapkan dari pendekatan *restorative* dalam sebuah perkara, dengan perdamaian antara kedua belah pihak melalui upaya *win-win solution*

3. Peran Kepolisian

Kewenangan kepolisian seperti tertuang dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 Ayat (1), sesungguhnya penegak hukum di Indonesia diberi peran sebagai seorang hakim pendamai atau "*judex mediator*". Dia harus mampu memainkan peran sebagai penghubung antarpihak yang bertikai. Boleh juga dikatakan, penegak hukum dimaksud harus dapat menjembatani para pihak

⁵¹ Acmad Ali, *Polisi dan Efektifitas Hukum Dalam Penanggulangan Kriminalitas, Dalam Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Yasrif Watampone, 1998, hlm. 221.

⁵² Awloedin Djamin, *Menuju Polri yang Profesional*, Jakarta: Mabes Polri, 1986, hlm. 17.

dengan masyarakat, di samping harus mampu memperhitungkan pelbagai kepentingan, norma, dan nilai yang beragam yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan.” Selama ini aparat kepolisian harus bertanggung jawab terhadap proses bekerjanya hukum melalui sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dapat dikatakan, sesungguhnya tugas dan wewenang polisi seperti yang dituangkan secara yuridis dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang kini sudah tidak berlaku lagi.⁵³

Adapun tugas polisi seperti ditetapkan dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Tugas polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan: menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan: membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas polisi sebagai penegak hukum antara lain: turut serta dalam pembinaan hukum nasional: memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya: menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

⁵³ Kuat Puji Prayitno, *Rekonstruksi pemikiran Hukum Pidana yang Integral (Studi tentang Penegakan Hukum Pidana in concreto oleh Hakim dalam Konteks Sistem Hukum Nasional)*, Semarang: Disertasi, Universitas Diponegara, 2011, hlm. 395.

- c. Tugas polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain: melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Agar dapat melaksanakan tugas baik sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, maupun pelindung/pengayom serta pelayan masyarakat, seperti dirinci di muka, polisi diberi wewenang berikut:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakitpenyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses pidana atau proses penegakan hukum.

Selain itu polisi, diberi wewenang berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penygeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- b. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- c. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri: melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat: memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- d. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- e. mengadakan penghentian penyidikan;
- f. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana;
- g. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan kepolisian tidak perlu hanya memainkan peran yang bersifat represif. Dalam kenyataannya, persentase pekerjaan polisi yang bersifat represif itu lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase pekerjaan polisi yang bersifat preventif, dan bahkan jauh lebih kecil lagi bila dibandingkan dengan persentase pekerjaan polisi yang bersifat pre-emptif. Perpaduan peran Polri yang demikian itu mengisyaratkan bahwa Cara kerja kepolisian bukan seperti "pemadam kebakaran" yang bekerja setelah terjadi bencana, melainkan harus

selalu mendahului munculnya bencana dengan mengutamakan tindakan preventif ketimbang represif.⁵⁴

4. Pengaduan Terhadap Pelanggaran Aparat

Adapun mekanisme atau tata cara laporan pengaduan jika terjadi penyimpangan oleh aparat kepolisian dalam menangani perkara menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, yang diawali dengan:⁵⁵

- a. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengembalian fungsi provost pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Penanganan di tingkat Mabes Polri.
- b. Hasil pemeriksaan akan ditelaah dengan hasil:
 - 1) Jika terdapat unsur tindak pidana, berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum.
 - 2) Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik, berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Angkum) yang selanjutnya akan dibentuk Komisi Kode Etik Polri.
 - 3) Jika terdapat pelanggaran disiplin, berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Angkum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin.

⁵⁴ Achmad Ali, *Polisi dan Efektifitas Hukum dalam Penanggulangan Kriminalitas dalam Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Yasrif Watampone, 1998, hlm. 221.

⁵⁵ Wahrul Fauzi Silalahi, *Hak Anda Mengadukan Aparat*, Jakarta: YLBHI, 2014, hlm. 48.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan tindak pidana ringan di Indonesia.
2. Pendekatan yuridis empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui dan terhadap pihak-pihak yang di anggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana ringan.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. jenis data

meliputi data primer dan data sekunder

1. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 2. Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan hukum primer, terdiri dari:
 - 1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - 2) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
 - 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP terkait Penyesuaian Denda, Pada Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Tindak Pidana Ringan.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Polri | : 1 Orang |
| 2. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pelaksanaan pengumpulan data digunakan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu:

a. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca menelaah, mencatat, dan mengutip buku-buku dan beberapa literatur lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, dilakukan penelitian terhadap responden pada Kepolisian RI dengan melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman terhadap pihak yang berhubungan dengan penegakan hukum melalui *Restorative Justice*.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. Sistematika data, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.
- c. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, mengelompokkan, dan menggolongkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis, sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Kemudian dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diselesaikan adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam skripsi ini ialah:

1. Konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memperhatikan ketentuan dalam RUU KUHP baru yang pada dasarnya memberikan pemahaman bahwa dengan mempertimbangkan kepentingan masa depan pelaku, maka penyelesaian kasus dengan konsep pendekatan *Restorative Justice* sebisa mungkin menghindari pelaku dari sanksi pidana yang bersifat pembalasan atau *Retributif Justice*, sehingga idealnya kedepannya formulasi ide *Restorative Justice* diharapkan benar-benar akan menghindari dampak buruk akibat proses peradilan formal dan dari stigma buruk yang mungkin timbul dalam masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan korban dan pelaku ini para penegak hukum harus berfikir secara progresif yaitu menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan karena pada akhirnya hukum itu untuk mencapai keadilan dan salah satu yang baik untuk korban dan pelaku tindak pidana.

Tindak pidana ringan dalam Peraturan Mahkamah No. 12 Tahun 2012, untuk jenis kenis perkara menjelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta.

2. Terhambatnya pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice* sebagai berikut:
 - a. Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan *restorative* secara lengkap.
 - b. Penegak hukum yang belum optimal peraturan yang sudah ada dan masih berlaku kaku dan kultur hukum atau partisipasi masyarakat yang belum maksimal.
 - c. Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang Penanganan narapidana melalui pendekatan *Restoratif Justice*, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat.
 - d. Koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan *Retributive* dan *Restitutive Justice* menjadi *Restorative Justice* belum sepenuhnya dapat tercapai.⁹⁰

B. Saran

Restorative Justice ini merupakan pradigma baru bagi hukum di Indonesia. Hal ini merupakan tugas terkhusus bagi penegak hukum untuk memahami dengan baik pradigma baru ini dan memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat. Mahasiswa juga sebagai social control patut mengawasi pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice* ini, agar tidak disalakgunakan oleh oknum yang hanya mementingkan

⁹⁰ Anas Yusuf, *Implementasi RJ Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016, hlm. 238-142.

kepentingan pribadinya. Sehingga dapat terwujudnya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Menurut penulis saran untuk penegak hukum terkhusus polri, sebagai berikut:

1. Polri harus cermat dalam memahami dan memilah kasus-kasus yang tergolong tindak pidana ringan. dan dalam penerapannya polri harus mengedepankan keadilan dan kesetaraan, sehingga tidak memandang bulu terhadap oknum yang berperkara. Serta perlu di bentuk pengawasan khusus dalam mengawasi perkara yang menggunakan pendekatan *Restoratif Justice*.
2. Masyarakat Indonesia harus *up to date* terhadap perkembangan paradigma ini karena zaman terus bejalan maka pola pikir juga harus maju. Bahwasannya hukum bukan sebagai alat penindas atau balas dendam, tetapi sarana untuk memperoleh kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Garner, Bryan. (1999). *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minesota: West Publishing.
- Adji Seno, Indriyanto. (2002) *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ali, A. (1998). *Politisi dan Efektifitas Hukum dalam Penanggulangan Kriminalitas, dalam Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Bakir, R. S. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Braithwaite, J. (2006). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. (A. Yusuf, Ed.) Oxford: University Press.
- Chazawi, Adami. (2007). *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Djamin, A. (1986). *Menuju Polri yang Profesional*. Jakarta: Mabes Polri.
- Effendi, Erdiyanto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, B. (2008). *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Meliala, Adrianus. (2008). *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi Dan Potensinya Di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Minor, Kevin and Marrison, J.T. (1996). *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice in Burt Galaway and Joe Hudson Eds, Restorative Justice International Perspectives*, Monsey New York: Ceimical Justice-Press and Kulger Publications.
- Mulandi. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro
- Nawawi Arief Barda, dan Mulandi. (1992). *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Prayitno, P. Kwat. (2011) *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Pidana Yang Integral (Studi Tentang Penegakan Hukum Pidana in concreto oleh Hakim dalam Konteks Sistem Hukum Nasional)*, Semarang: Disertasi, Universitas Diponegara.
- Rahardjo, Sutjipto. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit buku Kompas.
- Sianturi, S.R. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- Silalahi, W. F. (2014). *Hak Anda Mengadukan Aparat*. Jakarta: YLBHI.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Vardiansyah, D. (2008). *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Indeks.
- Yusuf, A. (2016). *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Syamsir, Torang. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Zehr. Howard. (1990). *Changing Lenses A New Focus For Crime And Justice*, Waterloo: Herald Press.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 205 tentang Tindak Pidana Ringan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu Bab IX tentang Penggunaan Arti
Beberapa Istilah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP terkait
Penyesuaian Denda

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan *Restorative*

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice*
dalam Penyelesaian Perkara Pidana

C. Jurnal

Lase Haga Sentosa. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak
Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Wonosobo*. Jurnal Hukum Khaira Ummah,
Volume 12 Np.2 Jun 2017.

D. Sumber Lain

Etimologi Online: Paradigma

Free Online Dictionary: Paradigm

[https://nasional.tempo.co/read/657468/kasus-nenek-asyani-pengacara-seperti-mau-
amankan-lem](https://nasional.tempo.co/read/657468/kasus-nenek-asyani-pengacara-seperti-mau-amankan-lem)

[https://pn-klaten.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-
pidana/727-prosedur-perkara-pidana-ringan-tipiring](https://pn-klaten.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/727-prosedur-perkara-pidana-ringan-tipiring)

<https://www.restorative-justice.org>.

Nasional.tempco.co

www.ojp.us-doi/ovc/publication/infores/restorative_justice/9523-family3.html,2001